

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Mereka akan berperan dalam mewujudkan keadilan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengingat pentingnya peran anak di masa depan, sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, terutama bagi mereka yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena tindakan kriminal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2019, mencapai 11.492 kasus. Ini jauh lebih tinggi daripada kasus anak-anak yang dilaporkan terjerat dalam masalah kesehatan dan narkoba sebanyak 2.820, tindak pidana pornografi dan kejahatan dunia maya 3.323 kasus, serta perdagangan dan eksploitasi 2.156 kasus.¹

Pemahaman mengenai anak menjadi kunci dalam memahami perlindungan anak dengan berbagai macam mekanismenya. Ketentuan hukum yang berlaku pun menekankan pentingnya pengetahuan terkait pemahaman akan anak dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak dalam usianya sangat rentan terlibat dalam kejahatan

¹ Ariyani, W., & Susilowati, H. (2021). The Challenges Faced by Community Advisors in Diverting Children who are in Conflict With the Law. *KnE Social Sciences*, 203-211.

baik sebagai pelaku maupun korban. Sekalipun anak terlibat dalam kejahatan, pemikiran akan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak tetap penting untuk diberikan, secara khusus sebagai pelaku.²

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penanganannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat

² Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 143–163.

atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa :

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

“ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakata, dan pekerja social, profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”

Pasal 7 diatas menegaskan bahwa prsoes diversi dilakukan pada semua tingaktan pemeriksaan baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan sampai pada persidangan dengan memperhatikan dua syarat yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan resedivis. sementara pada pasal 8 menyebutkan salah satu pihak yang telibat dalam proses diversi adalah pembimbing kemasyarakatan. Disinilah letak

fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Kelima tugas pembimbing kemasyarakatan tersebut ada 2 (dua) tugasnya yang berkaitan dengan diversi yaitu pada point (a) dan point (b) diaman Pembimbing kemasyarakatan diwajibkan membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi serta pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi. Keberadaan penelitian kemasyaraktan memegang peranan yang penting dalam pengambilan keputusan apakah dilakukan diversi atau tidak.

Data pada Polres Gorontalo Kota tentang anak yang diperhadapkan dengan hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 35 kasus dimana yang berhasil dilakukan upaya diversi yaitu 19 kasus.

Dari keterangan penyidik Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak melibatkan pihak pembimbing kemasyarakatan. Hanya saja memang ada beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan secara diversi karna pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan upaya mediasi.³

Berangkat pada kenyataan diatas bahwa penerpan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana masih jauh dari tujuan hukum dan cita-cita hukum. sudah seharusnya fungsi pembimbing kemasyarakatan di optimalkan sehingga penerapan pidana penjara pada anak haruslah merupakan suatu hal yang bersifat “*ultimum remedium*” yang artinya sanksi pidana penjara haruslah merupakan upaya yang paling akhir.

Dalam teori *etiologi* kriminal dinyatakan bahwa penyebab seseorang memiliki perilaku “*evil*” dikarenakan adanya sebab-sebab yang dapat menjadi faktor pemicu (*pull factors*) sehingga seseorang berbuat jahat. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak tepat dapat membuat seseorang bertambah baik atau bisa terjadi bertambah jahat⁴

³ Hasil wawancara dengan penyidik Polres Gorontalo Kota tanggal 15 Februari 2020

⁴ Elfina Lebrine Sahetapy, 2020. “Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” Masalah-masalah Hukum, Jilid 49. No.3

Berangkat dari permasalahan itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul skripsi Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Diversi Perkara Anak

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat pada latar belakang masalah diatas penulis menarik dua rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi perkara anak?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya proses diversi terhadap perkara anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat pada dua rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi perkara anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya proses diversi terhadap perkara anak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Sebagai Tahap Pembelajaran guna mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya tulis di masa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi penulis sendiri.

2. Teoritis

Diharapkan hasil skripsi ini menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa untuk pengembangan ilmu khususnya Hukum Pidana.

3. Praktis

Untuk memberikan kontribusi ataupun pemikiran kepada anggota pihak pemerintah, khususnya bagi Bapas dan Kepolisian untuk dapat menyelesaikan persoalan anak pelaku melalui pendektan diversi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk membahas keberadaan peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang sistem itu sendiri. dalam pandangan Satjipto Rahardjo⁵ memberikan pemahaman bahwa sistem merupakan “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem menurut Buckley bahwa sistem adalah:⁶

- a) *System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such thal each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time.* (System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu) .
- b) *The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components thal become established of any time the particular of the system at thal the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary”.* (jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya. hlm:48

⁶ Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm: 56

Sementara zahara Idris memberikan pandangannya bahwa sistem adalah;⁷

“ Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk) ”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unit dari berbagai komponen yang saling terkait yang berorientasi pada tujuan dan berinteraksi secara struktural satu sama lain. Jika komponen tidak berfungsi, sistem tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

Criminal justice science merupakan pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat yang pertama kali memperkenalkan Sistem peradilan pidana. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President’s Crime Commision*⁸

Definisi dalam *Black’s Law Dictionary* :⁹

⁷ Ibid, Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. hlm:58

⁸ Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung. hlm:08

⁹ Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10

“Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshalls), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers.

artinya “sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan)”.

Romli Atmasasmita¹⁰ “mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme tindakan untuk memerangi kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan sosial, pengaturan dan administrasi” mengartikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang mengacu pada mekanisme tindakan untuk memberantas kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan sosial, regulasi dan administratif

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur petugas penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk perundang-undangan itu sendiri.

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan

¹⁰ Op Cit Romli Atmasasmita.1996. hlm: 16

peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, termasuk peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pendekatan administratif memandang para aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.¹¹

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk¹² menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, Kedua model di atas dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang berintikan sebagai berikut ;

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;

¹¹ Op cit Tholib Efendi. 2013. hlm:143-144

¹² Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. *Rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
- d. *Sensational-Cross of examination*
- e. *Fiction of an always elusive truth*".

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa¹³ "*The Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Procces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan *Presumption of Innocence*".

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.¹⁴

¹³ Ibid Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. hlm :06

¹⁴ Lot cit, Tholib Efendi. 2013. hlm:144

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Andi Hamzah mengatakan:¹⁵

“Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon”.

Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa¹⁶ “sistem peradilan yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing”.

Berdasarkan landasan yang dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collective of function*) dari :

- Legislatif,
- Polisi,
- Jaksa,
- Pengadilan, dan
- Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarnya.

Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia meliputi:

¹⁵ Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm;33

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.

2.1.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang¹⁷ “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. Perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

¹⁷ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya”.

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah¹⁸. Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu;

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”.

Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

¹⁸ Op Cit Andi Hamzah, 2000

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Kejaksaaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip *oportunitas* dalam penuntutan
3. Perbedaan antara pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan di sidang hakim (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijheidsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem *jury*”.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan Wirjono Prodjodikoro.

2.2. Tinjauan Umum Diversi

2.2.1 Pengertian Diversi

Perubahan fundamental sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi selanjutnya hasil 20 penelitian kemasyarakatan dari

Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁹

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja tapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat diberbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat disekitarnya. Sehubungan dengan itu UNICEF mengembangkan konsep *Restorative Justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.²⁰

Konsep Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.²¹

2.2.2 Tujuan Diversi

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini pun diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah

¹⁹ Mahindra, M. Y. I. (2019). *Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

²⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi 2011* PT. Rafika Aditama, Bandung. hal:133

²¹ Op cit Marlina. hal:168

Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversi. Dengan demikian, dapat terlihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memuat klausula yang mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak dalam proses diversi.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.²²

Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut :

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Menghindari stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat ;dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori

²² M.Nasir Djamil.2013.Anak Bukan Untuk Dihukum.Jakarta.Sinar Grafika.Hal.138

²³ Wagianti Soetedjo dan Melani. 2014. Hukum Pidana Anak. PT.Refika Aditama.Hal 169- 170.

tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.²⁴

2.2.3 Konsep Pelaksanaan Diversi Dalam Hukum Indonesia

1. Diversi Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327, maka undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam Bab II, dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sebagai berikut:²⁵

Pasal 6

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

²⁴ Opcit M.Nasir Djamil.2013. hlm 141

²⁵ Op Cit Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7

- (3) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (4) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:’
 - c. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - d. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakata, dan pekerja social, profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana ;
 - b. Umum Anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakata diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya,kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau

- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 17 setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbingan kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - d. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.
- (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penempatan.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksana

Pasal 14

- (1) Pengawasan atau proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbingan kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbingan kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hokum dalam sistem peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 telah diatur tentang diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ; dan

- b. Hukum pengulangan tindak pidana dengan keterlibatan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahap penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh hakim).

2. Diversi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua belas) tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2015 juga menjelaskan mengenai kesepakatan dan pelaksanaan Diversi dalam BAB III pasal 56 hingga pasal 59.

Pasal 56

- (1) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.
- (3) Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal diperlukan pembimbingan kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak bekerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan Rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap anak korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 58

- (1) Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi.
- (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 59

- (1) Pembimbing kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

3. Diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga dijelaskan mengenai pelaksanaan diversi dalam BAB III dari pasal 4 hingga pasal 9.

- (1) Selah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi.
- (2) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak dan orang tua/ wali atau pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/walinya;
 - c. Pembimbing kemasyarakatan;
 - d. Pekerja sosial profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat;
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.
- (3) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah Diversi.

Pasal 5

- (1) Musyawarah diversi dibuka fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah Diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembibing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social anak serta memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan Sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk di dengar katerangan perihal dakwaan.
 - b. Orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korba / anak korban / orang tua / wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja social professional memberikan informasi tentang keadaan social korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Fokus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil Musyawarah kedalam kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan Diversi, fasilitator D iversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesempatan tidak bertentangan dengan hokum, agama, kapatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6

- (1) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera/panitera pengganti.
- (2) Kesepakatan diversi ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi.
- (3) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi berdasarkan kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki dan fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (9), srlambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari.

- (5) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbingan kemasyarakatan balai pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.
- (2) Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagai kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8

Fasilitator diversi tidak dapat diketahui pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.

Pasal 9

Penetapan ketua pengadilan atas kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) memuat pula penuntutan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan kesepakatan diversi.

2.3 Restorative Justice (Keadilan Restorasi)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring*

the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²⁶

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²⁷

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

²⁶ Miriam Liebman, *“Restorative justice: How It Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

²⁷ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *“Pembaharuan Hukum Acara Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.²⁸

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁹

²⁸ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

²⁹ H. Siswanto Sunarso, “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

2.4 Tinjauan Tentang Pidana Anak

2.4.1 Pengertian Pidana Anak

Secara umum tindak pidana anak dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana pidana anak di identikkan dengan anak nakal. Anak nakal dalam pengertian disini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tatanegara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak / remaja yang diadakan prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi universal tentang hak asasi manusia.
2. Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.
3. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. Konvensi tentang hak-hak anak.
5. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.
6. Peraturan-peraturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak. Peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus melalui efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
 - b. Penentuan batas usia pertanggung jawaban pelaku anak berkisar 7 tahun, hingga 18 tahun atau lebih tua.
7. Pedoman perserikatan bangsa-bangsa dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja.³⁰

211. Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan Negara, yakni kepolisian, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Menurut A. Mulder, “Strafrechtspolitik” ialah garis kebijakan untuk menentukan.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

2.4.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

³⁰ Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung.hlm:42-51

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
- c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan harus dihukum.
- d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
- h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik, menguntungkan, dan terarah pada keadaan dunia luar.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat juga dilihat dari Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan;
- f. Yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.

2.5 Balai Pemasyarakatan

2.5.1 Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah :

“Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang

mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.”³¹

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah “Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.”³²

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh.

2.5.2 Tugas pokok ,fungsi ,proses pelaksanaan bimbingan, dan Kedudukan

Balai Pemasyarakatan sebagai pembimbing kemasyarakatan

Bapas memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu

³¹ A.IHSANIAH. 2008.”*Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar*”. Skripsi tidak diterbitkan. Malang.Skripsi Universitas Hasanuddin. Hal 14.

³² Wagiati Soetodjo,2005. “Hukum Pidana Anak”. Bandung : Refika Aditama.. Hal.49

bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk; 1) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2) menentukan program pembimbingan narapidana di LAPAS dan anak didik pemsayarakatan di LAPAS anak; 3) menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan 4) menentukan program pembimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemsayarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemsayarakatan.
3. Memberikan pelayanan bagi instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
4. pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemsayarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban:

1. menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya. B
2. Mengikuti sidang tim pengamat pemsayarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang kasusnya sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: a) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; b) menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; c) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN; dan d) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
2. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
4. Kewajiban pembimbing kemasyarakatan meliputi: a) menyusun laporan atas hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya; b) mengikuti sidang tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; c) mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya; serta d) melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS

Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan diantaranya : ³³

1. Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan

2. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.. Dalam menjalankan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau pelanggar hukum.


3. Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya.

³³ Maidin Gultom, 2006, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak". Bandung: Refika Aditama. Hal. 148-150.

Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan
2. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain umur 12 tahun menjadi ambang batas anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, walaupun tidak secara penuh seperti halnya orang dewasa.
3. Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.
4. diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
5. *Restorative justice* yaitu usaha untuk membuat keadaan kembali seperti semula dengan melibatkan korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan tidak berdasarkan pembalasan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES DIVERSI PERKARA ANAK” Jika melihat tema yang diangkat peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode empiris.³⁴ Metode empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Empiris melakukan penelitian langsung dilapangan.³⁵

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak Pelaku.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka

³⁴ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017. ”Metode Penelitian Hukum” CV Social Politic Genius (SIGn): Makassar. Hlm:8

³⁵ Ibid

penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.³⁶

Lokasi penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan Gorontalo dan Polres Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak di Polres Gorontalo Kota

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.³⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo dan penyidik Unit PPA Polres Gorontalo Kota.

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- a) 2 Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Gorontalo
- b) 2 penyidik PPA Polres Gorontalo Kota

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

³⁷ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek peneltian yang diteliti

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi

yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta lapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Perkara Anak.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat Diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Artinya, Anak yang terhadapnya dilakukan Diversi jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan tidak dapat dilakukan penahanan.

Dicantumkannya diversi sebagai pidana alternatif yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, sehingga tidak menimbulkan trauma dan stigma pada anak, menghindarkan

anak dari perampasan kemerdekaan, dan memberikan sanksi yang menitikberatkan pada unsur pendidikan.

Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan (vide pada pasal 7 ayat 1). Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi.

Berikut penulis uraikan data dalam bentuk tabel tentang Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1 : Data Kasus Anak yang Berhadapan Hukum Tahun 2019-2021

No	Tahun	Laporan	Diversi
1	2019	15	7
2	2020	9	4
3	2021	11	8
Jumlah		35	19

Sumber data : Unit PPA Polres Gorontalo Kota

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun lebih yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 35 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dimana pada tahun 2019 terdapat 15 kasus 7 kasus diantaranya melalui proses diversi, kemudian pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dimana 4 kasus dilakukan upaya diversi dan terakhir pada tahun 2021 terdapat 11 kasus dengan 8 kasus yang diselesaikan melalui diversi. artinya data diatas memperlihatkan bahwa dari 35 laporan tindak pidana yang melibatkan anak terdapat 19 yang dilakukan penyelesaian dengan pendekatan diversi

Dengan melihat data-data diatas menjadi penting untuk melihat sejauh mana fungsi Pembimbing kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana amanah yang tertuang dalam pasal 65 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

Pembimbing Kemasyarakatan Bertugas :

- a) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

Disinilah peranan dari pembimbing kemasyrakatan menjadi penting dalam upaya mewujudkan diversi bagi anak, misalnya saja pada fungsi nya dalam membuat laporan kemasyarakatan untuk kepentingan diversi mengingat topik dari penelitian kemasyarakatan terkait dengan rekam jejak anak yang diduga melakukan tindak

pidana, siapakah orang tuanya, pekerjaan, lingkungan sosialnya, bagaimana perilaku anak dalam kesehariannya, apakah anak tersebut hidup tanpa orang tua, apakah orang tua punya problem dalam rumah tangga, bagaimana pergaulan anak setiap harinya dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperlihatkan situasi dan kondisi anak yang sesungguhnya. Sehingga dengan memperlihatkan hal tersebut setidaknya apa yang telah dilakukan anak terkait dengan pelanggaran hukum tidak sepenuhnya dipersalahkan padanya.

Untuk itu penulis akan menguraikan 2 (dua) bentuk fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Kepentingan Diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu aparat penegak hukum dalam kemasyarakatan yang tugasnya untuk melakukan kegiatan yang berfungsi dalam rangka membentuk warga binaan kemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya yang telah diperbuat serta mau memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan atau tindak pidana lainnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat tempat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkara pidana anak. Oleh karena itu untuk dapat melihat sejauh apa arti penting dari penelitian kemasyarakatan pada proses perkara pidana anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran pembimbing Kemasyarakatan dalam fungsinya membuat penelitian kemasyarakatan berperan sangat penting sejak proses pra-ajudikasi atau sebelum proses dipengadilan sampai dengan setelah putusan pengadilan.

Tabel 2: Aturan penelitian kemasyarakatan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No	Pasal	Aturan
1	Pasal 9 ayat 1	Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2	Pasal 27 ayat 1	Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
3	Pasal 10 ayat 2	Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
4	Pasal 65 huruf a dan b	Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

Tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan membuat dan menyusun Penelitian Kemasyarakatan ini, sangat berperan dalam setiap tahapan proses hukum perkara pidana anak baik di pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi.

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana atau pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana dalam pasal 6 Undag-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. inti dari diversi adalah bertujuan untuk menemukan penyelesaian berupa perdamaian antara anak dan korban yang diselesaikan di luar peradilan, dengan mengutamakan bentuk pemberian sanksi selain perampasan kemerdekaan dan sasarannya adalah menanamkan tanggung jawab anak.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Dalam SPPA, Penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keputusan keputusan yang diambil dalam penyelesaian setiap perkara Anak. Demi mencapai tujuan pelaksanaan SPPA yaitu kepentingan terbaik

bagi Anak, maka diperlukan Penelitian Kemasyarakatan yang berkualitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan ilmiah.

4.1.2 Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Dalam Perkara Anak

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

1) Tahap penyidikan,

pada tahapan ini penyidik sebelum melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk mengupayakan diversi, bila dalam proses

diversi berhasil dilakukan maka penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dan bilamana proses diversi tersebut gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Tabel 2 : Diversi tahap Penyidikan

No	Tahun	Diversi
1	2019	7
2	2020	4
3	2021	7

Data diatas menunjukkan bahwa upaya diversi pada tahapan penyidikan oleh penyidik polres Gorontalo kota pada tahun 2019 dari 15 laporan yang masuk ada 7 kasus yang di diversi. pada tahun 2020 dari 9 laporan terdapat 4 kasus di diversi dan pada tahun 2021 dari 11 laporan terdapat 7 yang di diversi oleh penyidik.

2) Tahap Penuntutan,

pada tahapan ini setelah penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum yang disertai dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Maka kemudian penuntut umum tetap berkewajiban untuk mengupayakan diversi dengan mempelajari berkas penyidikan serta laporan

Penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Upaya diversi yang dilakukan oleh penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Bila dalam proses diversi tersebut berhasil dilakukan maka kemudian penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Dan apabila diversi tersebut tidak tercapai atau gagal maka penuntut umum tetap berkewajiban menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Tabel 3 : Diversi tahap Penuntutan

No	Tahun	Diversi
1	2019	-
2	2020	-
3	2021	1

Data diatas menunjukkan bahwa upaya diversi pada tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hanya terdapat 1 kasus yang dilakukan diversi yaitu pada tahun 2021.

3) Terakhir tahap pemeriksaan sidang pengadilan,

Pada tahapan pemeriksaan sidang pengadilan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh

ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing.

Namun upaya diversi terhadap anak pada tahapan pemeriksaan pengadilan hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal inilah yang mendasari pengadilan Negeri Gorontalo tidak menerapkan diversi pada anak karena ancaman hukumannya melebihi 7 tahun. Misalnya pada tahun 2022 dimana terdapat 11 kasus dan diversi yang berhasil diterapkan hanya 8 kasus sementara 3 sisanya tidak mendapat diversi karena ancaman pidananya diatas 7 tahun penjara yaitu kasus pencabulan terhadap anak.

Dari ketiga tahapan diatas jelas menunjukkan bahwa fungsi pembimbing kemasyarakatan terutama berikatan dengan fungsi penelitian kemasyarakatnya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana anak, pada semua tingkat pemeriksaan, penelitian kemasyarakatan menjadi bahan pertimbangan. Dengan mengacu pada laporan sosial tersebut setidaknya dapat menghindarkan anak

dari sanksi pemidanaan. bahkan ketika laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan dianggap batal demi hukum.

4.2 Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya proses diversi terhadap perkara anak.

Dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar kelak anak dapat kembali menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh kembali jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Namun dalam pelaksanaannya anak masih diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sehingga dengan dikeluarkannya undang-undang sistem peradilan pidana anak atau disingkat UU SPPA yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. Setidaknya dalam UU SPPA tersebut terdapat beberapa hal baru yang diatur diantaranya adalah :

- 1) Masa Penahanan jangka waktunya selama 7 hari
- 2) penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika belum terdapat LPKA maka mereka ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara.
- 3) Dibentuknya polisi, jaksa dan hakim anak, sehingga mereka qualified secara pengetahuan tentang kondisi dan sifat khusus anak;

- 4) Yang terpenting adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum
- 5) Dibentuknya Petugas Kemasyarakatan terdiri atas: a) Pembimbing Kemasyarakatan; b) Pekerja Sosial Profesional; dan c) Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- 6) Terakhir adalah dalam hal dilaksanakan Peradilan Pidana Anak didasari atas beberapa asas yaitu : a) pelindungan; b) keadilan; c) nondiskriminasi; d) kepentingan terbaik bagi Anak; e) penghargaan terhadap pendapat Anak; f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g) pembinaan dan pembimbingan Anak; h) proporsional; i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j) penghindaran pembalasan.

Berangkat dari hasil penelitian penulis saat melakukan penelitian pada 2 (dua) lembaga yaitu pada institusi Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menangani perkara anak, karena proses peradilan anak posisi kepolisian sebagai tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara anak. kemudian pada lembaga Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang dalam hal ini sebagai pendamping anak yang berhadapan dengan hukum yang mana fungsinya pembuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana.

Setelah dilakukan obeservasi lebih jauh, penulis menemui beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab penghambat dalam pelaksanaan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya proses diversi terhadap perkara anak yaitu :

4.2.1 Kurangnya pemahaman Penyidik Kepolisian tentang fungsi Penelitian Kemasyarakatan dan diversi.

Pada prinsipnya pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum di dasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut dengan discretion atau dalam bahasa indonesia disebut diskresi. Eleanora dan Zainab menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi karena terdapat faktor-faktor yang kurang mendukung seperti pasal 9 dan 7 UU No.11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berhak mendapatkan diversi adalah ABH dengan hukuman minimal ancaman hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga tidak semua ABH mendapat diversi. Pengetahuan aparat penegak hukum tentang diversi yang kurang juga menjadi kendala karena aparat-aparat tersebut merupakan pelaksana utama proses peradilan. Kurangnya pemahaman penyidik terkait dengan peranan dari penelitian kemasyarakatan maupun diversi. Misalnya dalam hal penelitian kemasyaraktan dimana data yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus namun menurut Penyidik Unit PPA Polres Gorontalo Zuhra Moha,SH bahwa diantara 12 kasus tersebut tidak semua mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan alasan bahwa terkadang hasil laporan

penelitian dari Bapas memakan waktu yang cukup lama sementara mereka didesak untuk segera menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya.

Kondisi demikian salah satunya disebabkan oleh penyidik anak yang tidak sesuai dengan standar yang disebutkan dalam UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 dimana dalam ketentuan tersebut secara jelas disebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat untuk menjadi penyidik anak yaitu :

- a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berangkat pada 3 (tiga) syarat tersebut penulis kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa penyidik anak, salah satunya adalah penyidik yang ditugaskan pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota Zuhra Moha,SH yang pada pokoknya mengatakan bahwa ;

“dirinya diangkat penyidik sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dimana syarat tersebut mensyaratkan minimal berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu, pernah bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun serta mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Sementara terkait dengan syarat yang dimaksud UU SPPA sama sekali kami tidak tahu.

Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dirinya sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.”³⁸

Dari wawancara diatas menurut penulis pengangkatan penyidik kepolisian memang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalam UU SPPA sendiri memberikan pengecualian terhadap syarat tersebut dimana disebutkan jika dalam hal belum terdapat penyidik sebagaimana yang disyaratkan dalam UU SPPA maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi perlu diingat bahwa pengecualian yang dimaksudkan tersebut jika dalam perkara anak belum terdapat penyidik maka bisa digantikan sementara penyidik lain.

Disinilah letak permasalahannya, karena penyidik anak yang diangkat pada Polres Gorontalo Kota hanya merujuk pada PP nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengangkatan penyidik sama sekali tidak memperhatikan UU SPPA tentang syarat pengangkatan penyidik Anak.

Begitu juga dengan pemahaman diversi oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota yang memaknai diversi secara sederhana bahwa diversi sebatas mempertemukan anak pelaku dengan anak korban atau keluarga masingmasing untuk kemudian mereka berbicara. Ini jelas tidak sejalan

³⁸ Wawancara pada tanggal 6 September 2022

dengan tujuan dibentuknya UU Sistem peradilan pidana anak. Pasal 27 (1)

dan (2) menyebutkan :

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Jelas dalam pasal tersebut mewajibkan penyidik sejak menerima aduan yang di duga pelakunya adalah anak maka segera menyampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk meminta pertimbangan maupun meminta laporan penelitian Kemasyarakatan. Tujuan semata-mata adalah dengan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Bapas dan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dapat memberikan informasi dengan rinci tentang situasi dan kondisi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga dalam pengambilan keputusan tidak merugikan salah satu pihak baik dari pihak pelaku maupun pihak korban. Jadi menurut pendapat penulis kurangnya pemahaman penyidik terkait penelitian kemasyarakatan bukan sebatas soal tingkat pemahaman penyidik anak terhadap kondisi anak tetapi juga sebagian dari mereka bahkan tidak memahami konsep diversi dan tujuan diversi. Padahal

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukanlah dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

2) Lambatnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas.

Permasalahan kedua yang menyebabkan penelitian kemasyarakatan tidak optimal adalah lambatnya hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan diserahkan kepada penyidik. Padahal perintah dalam Pasal 28 UU SPPA menyebutkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Namun kenyataannya Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dianggap belum maksimal, menurut penyidik UPPA Polres Gorontalo Kota Zuhra Moha.SH surat permintaan pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dikirimkan oleh penyidik kepolisian membutuhkan waktu yang terlalu lama bahkan hasilnya kadang diserahkan setelah 1 bulan. Sementara penyidik dituntut untuk mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang penulis kemudian melakukan penelitian pada Bapas Gorontalo. berangkat pada pernyataan penyidik anak, pihak Bapas juga mengemukakan alasan dan pandangannya

terkait dengan pernyataan penyidik yang menganggap pihak Bapas tidak optimal dalam melakukan penelitian kemasyarakatan. Salah satu narasumber yang sempat diwawancarai penulis adalah RM Dwi Arnanto selaku Kepala Bapas Gorontalo mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya Pihak Bapas selalu berupaya untuk mengotimalkan pendampingan dan penyerahan laporan penelitian kemasyarakatan secara tepat waktu kepada penegak hukum, namun memang kadangkala penyerahan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sebagian kasus belum optimal namun bukan berarti semuanya tidak optimal atau tidak tepat waktu, ada juga beberapa yang kami laporkan tepat waktu. Lebih lanjut beliau mengatakan sebetulnya terhadap beberapa kasus yang terbilang lambat karena memang pada saat pengumpulan informasi terkait dengan rekam jejak anak tersebut petugas kami sering menjumpai permasalahan dilapangan, misalnya sulitnya mendapatkan informasi dari keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak tersebut, permasalahan lain adalah waktu tiga hari yang diberikan sangatlah sempit bagi kami dengan kondisi sumber daya yang kami miliki terbilang minim sementara cakupan Bapas Gorontalo bukan hanya Kota Gorontalo tetapi seluruh Provinsi Gorontalo.”³⁹

Kenyataan diatas menurut pandangan penulis Bapas Gorontalo pada prinsipnya sangat mengerti akan fungsi dari penelitian kemasyarakatan hanya saja ketika diperhadapkan dengan suatu kondisi dimana mereka memiliki jumlah personel yang terbilang cukup sedikit, sementara cakupan wilayah nya cukup luas, ditambah kasus-kasus anak di provinsi terbilang cukup banyak, belum lagi kendala-kenadala dalam proses penyiapan laporan penelitian, inilah yang menyebabkan laporan hasil penelitian kemasyrakatan dari Bapas terhambat

³⁹ Wawancara pada tanggal 8 September 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang bersifat restoratif sudah seharusnya di barengi dengan pelaksanaan dan proses hukum yang baik dengan memperhatikan segala bentuk pertimbangan sebelum anak mendapatkan putusan pengadilan. Terutama fungsi dari bapak selaku pembimbing kemasyarakatan yang memiliki peranan penting dalam proses hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mendapatkan diversi. salah satunya adalah mengoptimalkan penelitian kemasyarakatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi anak pada semua tingkatan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mewujudkan diversi bagi anak. Bapak memiliki peranan penting untuk mengetahui latar belakang anak sampai pada perbuatan anak yang melanggar hukum hal ini tentunya melalui penelitian kemasyarakatan yang efektif.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya proses diversi terhadap perkara anak yaitu pertama, kurangnya pemahaman penyidik kepolisian tentang fungsi penelitian kemasyarakatan dan diversi. kedua, lambatnya hasil penelitian kemasyarakatan dari bapak.

5.2 Saran.

1. sudah seharusnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak bersifat imperatif.
2. Hendaknya kedepannya dalam setiap pemeriksaan terhadap anak yang melanggar hukum aparat penegak hukum tidak dapat melakukan proses hukum sebelum mendapatkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pihak BAPAS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education : Yogyakarta.
- Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Pustaka Yustisia : Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- M.Nasir Djamil.2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum..*Sinar Grafika.Jakarta.
- Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017. “*Metode Penelitian Hukum*”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2014. *Hukum Pidana Anak*. PT.Refika Aditama.
- Wagiati Soetedjo dan Melani,2013, *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi 2011 PT. Rafika Aditama, Bandung.

Ariyani, W., & Susilowati, H. (2021). *The Challenges Faced by Community Advisors in Diverting Children who are in Conflict With the Law*. *KnE Social Sciences*, 203-211.

Elfina Lebrine Sahetapy, 2020. “Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49. No.3

Wahyudhi, D. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 143–163.

Mahindra, M. Y. I. (2019). *Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

A.Ihsaniah. 2008.”*Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar*”. Skripsi tidak diterbitkan.Skripsi Universitas Hasanuddin.Malang

Maidin Gultom,2006 ,”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”. Refika Aditama : Bandung.

Mahindra, M. Y. I. (2019). *Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan